

ABSTRAK

Penelitian ini membahas ketepatan putusan ultra petita dalam perkara pidana yang kerap menimbulkan perdebatan yuridis karena dianggap melampaui batas tuntutan jaksa penuntut umum dan berpotensi bertentangan dengan asas ultra petitum. Dalam praktik peradilan pidana, kondisi tersebut muncul ketika hakim menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa berdasarkan fakta hukum di persidangan. Permasalahan ini berkaitan erat dengan kewenangan hakim dalam memutus perkara pidana serta batas-batas normatif yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus. Bahan hukum primer meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan pendapat ahli. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan praktik peradilan, bertujuan untuk menganalisis ketepatan putusan ultra petita ditinjau dari perspektif kewenangan hakim berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum positif tidak secara eksplisit melarang hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi tuntutan jaksa penuntut umum, sepanjang putusan tersebut tetap berada dalam batas dakwaan, didasarkan pada alat bukti yang sah, serta tidak melampaui ancaman pidana maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan ultra petita yang dijatuhkan hakim dalam perkara pidana dapat dikualifikasikan tepat secara yuridis dan tidak merupakan putusan yang cacat hukum, serta tidak melanggar asas ultra petitum, selama dijatuhkan dalam koridor kewenangan hakim dan berorientasi pada keadilan substantif.

Kata Kunci: Ultra Petita, Kewenangan Hakim, Hukum Acara Pidana, Asas Ultra Petitum.

ABSTRACT

This research discusses the accuracy of ultra petita decisions in criminal cases, which often lead to legal debate because they are considered to exceed the prosecutor's demands and potentially contradict the ultra petitum principle. In criminal justice practice, this condition arises when a judge imposes a criminal sentence that exceeds the prosecutor's request based on the legal facts presented in court. This issue is closely related to the authority of judges in deciding criminal cases and the normative limits set forth in Indonesian positive law.

This study is a normative legal research with a legislative, conceptual, and case study approach. Primary legal materials include the Criminal Procedure Code (KUHAP), Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, and related court decisions. Secondary legal materials are obtained from literature, journals, and expert opinions. The analysis was conducted qualitatively by interpreting legal norms and judicial practices, aiming to analyze the appropriateness of ultra petita decisions from the perspective of judicial authority based on applicable legal norms.

The research findings indicate that positive legal norms do not explicitly prohibit judges from imposing criminal sentences exceeding the prosecutor's demands, as long as the sentence remains within the bounds of the indictment, is based on valid evidence, and does not exceed the maximum criminal penalty prescribed by law. Based on Article 182 paragraph (4) of the Criminal Procedure Code and Article 5 paragraph (1) of the Law on Judicial Power. This study concludes that an ultra petita decision handed down by a judge in a criminal case can be legally qualified as correct and is not a legally flawed decision, nor does it violate the principle of ultra petitum, as long as it is made within the judge's authority and is oriented toward substantive justice.

Keywords: Ultra Petita, Judicial Authority, Criminal Procedure Law, Ultra Petitum Principle.